

**Q. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<p><b>1. Kebijakan Bidang Kebudayaan</b></p>	<p>1. Kebudayaan</p>	<p>1. Rencana induk pengembangan kebudayaan nasional.</p> <p>2. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang kebudayaan.</p> <p>3. Kriteria nasional sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.</p> <p>4. Kerjasama luar negeri bidang kebudayaan.</p>	<p>1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala provinsi.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala provinsi.</p>	<p>1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten/ kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Tradisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.</li> <li>2. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten/kota.</li> </ol>
	3. Perfilman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan nasional bidang perfilman.</li> <li>2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing.</li> <li>3. Usaha perfilman, yang meliputi produksi, pengedaran, dan penayangan film.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala provinsi.</li> <li>2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala provinsi.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang usaha perfilman yang meliputi produksi, pengedaran, penayangan film.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kabupaten/kota.</li> <li>2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kabupaten/kota.</li> <li>3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop),</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Standarisasi di bidang profesi, dan teknologi perfilman.</p> <p>5. Kerjasama luar negeri di bidang perfilman.</p> <p>6. Kebijakan peredaran, pertunjukan dan penayangan film serta rekaman video.</p> <p>7. Standarisasi nasional di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film.</p>	<p>4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang standarisasi profesi dan teknologi perfilman.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.</p> <p>6. Pengawasan peredaran film dan rekaman video (VCD/DVD) skala provinsi.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala provinsi.</p>	<p>pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.</p> <p>6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kabupaten/ kota.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kabupaten/ kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala nasional.	8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala provinsi.	8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kabupaten/kota.
	4. Kesenian	1. Standarisasi pemberian izin untuk pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. 2. Izin pengiriman/ penerimaan misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala nasional. 3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat nasional dan internasional. 4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesenian. 5. Penetapan pedoman dan pemberian penghargaan	1. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. 2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala provinsi. 3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat provinsi. 4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala provinsi. 5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa	1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. 2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten/kota. 3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten/kota. 4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kabupaten/ kota. 5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara.</p> <p>6. Penetapan pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang kesenian skala nasional.</p> <p>7. Penetapan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni).</p> <p>8. Penetapan pedoman nasional pembentukan dan/atau pengelolaan infrastruktur bidang kesenian (misalnya galeri nasional Indonesia dan pusat kebudayaan Indonesia).</p> <p>9. Penetapan kebijakan nasional peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</p>	<p>kepada bangsa dan negara skala provinsi.</p> <p>6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala provinsi.</p> <p>7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala provinsi.</p> <p>8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala provinsi (misalnya taman budaya).</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</p>	<p>bangsa dan negara skala kabupaten/kota.</p> <p>6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten/ kota.</p> <p>7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kabupaten/kota.</p> <p>8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten/kota.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		10. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala nasional.	10. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala provinsi.	10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten/kota.
	5. Sejarah	<p>1. Penetapan pedoman penulisan sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal, dan sejarah kebudayaan.</p> <p>2. Penetapan pedoman pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan.</p> <p>3. Penetapan pedoman inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.</p>	<p>1. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi, di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala provinsi.</p> <p>2. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi dan di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.</p>	<p>1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Penetapan pedoman pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah tingkat nasional.</p> <p>5. Penetapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan.</p> <p>6. Penetapan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan nasional.</p> <p>7. Penetapan pedoman <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah.</p> <p>8. Penetapan pedoman koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah.</p>	<p>4. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.</p> <p>5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala provinsi.</p> <p>6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala provinsi.</p> <p>7. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah.</p> <p>8. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala provinsi.</p>	<p>4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.</p> <p>5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kabupaten/kota.</p> <p>6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kabupaten/kota.</p> <p>7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah.</p> <p>8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>9. Penetapan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) bidang sejarah.</p>	<p>9. Pelaksanaan pedoman dan penetapan kebijakan provinsi penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala provinsi.</p>	<p>9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kabupaten/kota.</p>
	<p>6. Purbakala</p>	<p>1. Penetapan pedoman pelaksanaan hasil ratifikasi konvensi internasional <i>"Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage"</i>.</p> <p>2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs skala nasional.</p> <p>3. Penetapan BCB/situs skala nasional.</p> <p>4. Penetapan kebijakan permuseuman.</p>	<p>1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional <i>"Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage"</i> skala provinsi.</p> <p>2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala provinsi.</p> <p>3. Penetapan BCB/situs skala provinsi.</p> <p>4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di provinsi.</p>	<p>1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional <i>"Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage"</i> skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Penetapan BCB/situs skala kabupaten/kota.</p> <p>4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kabupaten/kota.</p>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Penetapan pedoman penelitian arkeologi.</li> <li>6. Penetapan pedoman pendirian museum.</li> <li>7. Penetapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air sesuai peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.</li> <li>6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki provinsi.</li> <li>7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.</li> <li>6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kabupaten/kota.</li> <li>7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kabupaten/ kota.</li> </ol>
<b>2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan</b>	1. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala nasional, meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.</li> <li>b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</li> <li>c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala provinsi, meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.</li> <li>b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</li> <li>c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten/kota, meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.</li> <li>b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</li> <li>c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.</li> </ol> </li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga kepercayaan dan lembaga adat.</li> <li>e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</li> </ul> <p>2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala nasional meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.</li> <li>b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.</li> <li>c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.</li> <li>e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</li> </ul> <p>2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala provinsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.</li> <li>b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.</li> <li>c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.</li> <li>e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</li> </ul> <p>2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten/kota meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.</li> <li>b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.</li> <li>c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>d. Peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat nasional.</p> <p>e. Peningkatan produksi, peredaran, ekspor impor, festival, pekan film dan apresiasi film.</p> <p>f. Pelaksanaan kebijakan sejarah nasional.</p> <p>3. Penerbitan rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian ke luar negeri.</p> <p>4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di berbagai daerah untuk kepentingan nasional dan internasional.</p> <p>5. Koordinasi kegiatan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern secara nasional.</p>	<p>d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat provinsi.</p> <p>e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala provinsi.</p> <p>f. Pelaksanaan kebijakan sejarah daerah skala provinsi.</p> <p>3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari provinsi.</p> <p>4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di provinsi.</p> <p>5. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di provinsi.</p>	<p>d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten/kota.</p> <p>e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten/kota.</p> <p>f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kabupaten/kota.</p> <p>4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten/kota.</p> <p>5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program perfilman.</p> <p>7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba berskala nasional yang dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.</p> <p>8. Pemberian izin pembuatan film kepada tim produksi asing di Indonesia.</p> <p>9. Pemberian rekomendasi penyelenggaraan festival film internasional dan festival film Indonesia.</p> <p>10. Koordinasi dan fasilitasi organisasi/lembaga perfilman.</p> <p>11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video.</p> <p>12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman.</p>	<p>6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala provinsi.</p> <p>7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat provinsi.</p> <p>8. Koordinasi dan pengawasan pembuatan film oleh tim asing di provinsi.</p> <p>9. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film daerah di provinsi.</p> <p>10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di provinsi.</p> <p>11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di provinsi.</p> <p>12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat provinsi.</p>	<p>6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kabupaten/kota.</p> <p>7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten/ kota.</p> <p>9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten/ kota.</p> <p>10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten/kota.</p> <p>11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kabupaten/kota.</p> <p>12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>13. Perizinan membawa BCB keluar wilayah Republik Indonesia.</p> <p>14. Penyebarluasan informasi sejarah nasional.</p> <p>15. Pemberian penghargaan bidang sejarah tingkat nasional.</p> <p>16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat nasional.</p> <p>17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat nasional.</p> <p>18. Pelaksanaan seminar dalam perspektif sejarah nasional.</p> <p>19. Pelaksanaan musyawarah kerja nasional bidang sejarah.</p> <p>20. Pengkajian dan penulisan sejarah nasional, sejarah kebudayaan dan sejarah wilayah.</p>	<p>13. Perizinan membawa BCB ke luar provinsi.</p> <p>14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di provinsi.</p> <p>15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di provinsi.</p> <p>16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di provinsi.</p> <p>17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di provinsi.</p> <p>18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di provinsi.</p> <p>19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala provinsi.</p> <p>20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di provinsi.</p>	<p>13. Perizinan membawa BCB ke luar kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p> <p>14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten/ kota.</p> <p>15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten/kota.</p> <p>16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kabupaten/ kota.</p> <p>17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten/ kota.</p> <p>18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten/kota.</p> <p>19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kabupaten/kota.</p> <p>20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>21. Pemetaan sejarah nasional.</p> <p>22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah antar departemen/kementerian instansi pusat dan antar daerah.</p> <p>23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia.</p> <p>24. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala nasional.</p> <p>25. Pengusulan penetapan warisan budaya dunia dan penetapan BCB/situs skala nasional.</p> <p>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemanfaatan BCB/situs peringkat nasional dan warisan budaya dunia skala internasional.</p>	<p>21. Pemetaan sejarah skala provinsi.</p> <p>22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di provinsi.</p> <p>23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala provinsi.</p> <p>24. Registrasi BCB/situs dan kawasan provinsi.</p> <p>25. Pengusulan penetapan BCB/situs nasional kepada pusat dan penetapan BCB/situs skala provinsi.</p> <p>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala provinsi.</p>	<p>21. Pemetaan sejarah skala kabupaten/kota.</p> <p>22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupaten/ kota.</p> <p>23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten/kota.</p> <p>24. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten/ kota.</p> <p>25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten/ kota.</p> <p>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/ kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>27. Koordinasi, dan peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs.</p> <p>28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air lebih dari 12 (duabelas) mil laut.</p> <p>29. Pengembangan dan pemanfaatan museum nasional.</p> <p>30. Registrasi museum dan koleksi.</p> <p>31. Penyelenggaraan akreditasi museum.</p> <p>32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum nasional.</p>	<p>27. Koordinasi, dan fasilitasi peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala provinsi.</p> <p>28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs di atas 4 (empat) sampai dengan 12 (duabelas) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.</p> <p>29. Pengembangan dan pemanfaatan museum provinsi.</p> <p>30. Registrasi museum dan koleksi di provinsi.</p> <p>31. Penyelenggaraan akreditasi museum di provinsi.</p> <p>32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di provinsi.</p>	<p>27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota.</p> <p>28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.</p> <p>29. Pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten/kota.</p> <p>30. Registrasi museum dan koleksi di kabupaten/kota.</p> <p>31. Penyelenggaraan akreditasi museum di kabupaten/kota.</p> <p>32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<p><b>3. Kebijakan Bidang Kepariwisata</b></p>	<p>1. Kebijakan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan:</p> <p>a. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) nasional.</p> <p>b. Pengembangan sistem informasi pariwisata nasional.</p> <p>c. Standarisasi bidang pariwisata.</p> <p>d. Pedoman manajemen pengembangan destinasi pariwisata.</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan skala provinsi:</p> <p>a. RIPP provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pengembangan sistem informasi pariwisata.</p> <p>c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.</p> <p>d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala provinsi.</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten/kota:</p> <p>a. RIPP kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan sistem informasi pariwisata.</p> <p>c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.</p> <p>d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten/ kota.</p>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>e. Pedoman pembinaan dan penyelenggaraan izin usaha pariwisata.</p> <p>f. Pedoman perencanaan pemasaran.</p> <p>g. Pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata.</p> <p>h. Pedoman dan penyelenggaraan widya wisata (<i>familiarization trip/tour</i>).</p> <p>i. Pedoman kerjasama pemasaran nasional dan internasional.</p>	<p>e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala provinsi.</p> <p>f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala provinsi.</p> <p>g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata skala provinsi.</p> <p>h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala provinsi.</p> <p>i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala provinsi.</p>	<p>e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten/ kota.</p> <p>f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten/kota.</p> <p>g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata skala kabupaten/ kota.</p> <p>h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten/ kota.</p> <p>i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemberian izin usaha pariwisata skala nasional.</li> <li>3. Fasilitasi kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata.</li> <li>4. Fasilitasi kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala nasional.</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemberian izin usaha pariwisata skala provinsi.</li> <li>3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala provinsi.</li> <li>4. Fasilitasi kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala provinsi.</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten/ kota.</li> <li>3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten/kota.</li> <li>4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten/ kota.</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten/kota.</li> </ol>
<b>4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata</b>	1. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan promosi skala nasional dan internasional :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan widya wisata (<i>familiarization trip/tour</i>) skala nasional dan internasional.</li> <li>b. Penyelenggaraan pameran/<i>event, roadshow</i> skala nasional.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan promosi skala provinsi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan widya wisata skala provinsi serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.</li> <li>b. Peserta/penyelenggara pameran/ <i>event, roadshow</i> bekerja sama dengan</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan promosi skala kabupaten/kota:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten/kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.</li> <li>b. Peserta/penyelenggara pameran/ <i>event, roadshow</i> bekerja sama dengan</li> </ol> </li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. Pengadaan sarana pemasaran skala nasional/kawasan/ internasional.</p> <p>d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di luar negeri.</p> <p>e. Pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala nasional.</p> <p>f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri.</p> <p>2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala nasional.</p> <p>3. Penetapan <i>branding</i> pariwisata skala nasional.</p>	<p>pemerintah.</p> <p>c. Pengadaan sarana pemasaran skala provinsi.</p> <p>d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala provinsi.</p> <p>e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata nasional dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala provinsi.</p> <p>f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah.</p> <p>2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala provinsi.</p> <p>3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala provinsi.</p>	<p>pemerintah/provinsi.</p> <p>c. Pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten/ kota.</p> <p>d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten/kota.</p> <p>e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten/ kota.</p> <p>f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.</p> <p>2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala kabupaten/ kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<p><b>5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata</b></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional.</li> <li>2. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata nasional.</li> <li>3. Kebijakan penelitian kebudayaan dan pariwisata nasional.</li> <li>4. Rancangan induk penelitian arkeologi nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata skala provinsi.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala provinsi.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi penelitian kebudayaan dan pariwisata skala provinsi.</li> <li>4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh provinsi berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kabupaten/kota.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten/kota.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten/kota.</li> <li>4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten/kota berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.</li> </ol>